



PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

██████████ umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

██████████ Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagai "Penggugat";

Melawan

██████████ umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Depok Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut Tergugat. dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas, di seluruh Wilayah Republik Indonesia maupun di luar Wilayah Republik Indonesia., sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 Januari 2016 dalam register perkara Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor «0296/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 Juni 2006 di KUA Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal 23 Desember 2015 No. [REDACTED]
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berusia 19 tahun dan Tergugat berusia 20 tahun;
3. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 10 Tahun;
4. Bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak pada saat ijab qobul;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya istri dan suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anakyang bernama ;
 - [REDACTED] perempuan, umur 9 tahun.
7. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2014 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan.
 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada penggugat.
 - b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - c. Tergugat sudah tidak peduli kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat.
 - d. Tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat, contohnya memukul.
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga, dan teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor «0296/Pdt.G/2016/PA Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak awal bulan April 2015 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
10. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan, tempat kediaman KUA dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 29 Januari 2016 dan 26 Februari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat Nomor [REDACTED] Tanggal 23 Desember 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, nomor [REDACTED] tanggal 15 Januari 2016, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Depok Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Cimanggis;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan April 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarannya;



- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2015 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Depok Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Cimanggis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan April 2014 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarannya;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor «0296/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2015 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor «0296/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April 2014 yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada penggugat.
- b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- c. Tergugat sudah tidak peduli kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat.
- d. Tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat, contohnya memukul.
- e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
- f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan puncaknya pada bulan April 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian



dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2014 yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada penggugat.
 - b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - c. Tergugat sudah tidak peduli kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat.
 - d. Tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat, contohnya memukul.
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April tahun 2015, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak April tahun 2015 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor «0296/Pdt G/2016/PA Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi, oleh kami Dra.Hj.IDA ZULFATRIA, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, H.M ARIEF, S.H, M.H dan Dra.TUTI GANTINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SITI AISAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Dra.Hj.IDA ZULFATRIA, S.H, M.H

Hakim Anggota,

H. M. ARIEF, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Dra. TUTI GANTINI

Panitera Pengganti,

SITI AISAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 245.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :